

32. JENIS PELAYANAN : IZIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL, YAYASAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy akta notaris ; c. Pas Photo 3 x 4 (3 lembar); d. Fotocopy SKTU; e. Fotocopy IMB; f. Susunan pengurus dan rincian tugas; g. Fotocopy Status Tanah dan Bangunan; h. Pernyataan Kebenaran selaku Pengelola Kelompok Bermain; i. Fotocopy Sertifikat kompetensi selaku pengelola; j. Fotocopy ijazah guru; k. Fotocopy Sertifikat guru pendamping;dan l. Proposal Rencana Kegiatan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan Izin Operasional Organisasi Sosial, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat; b. Memeriksa kelengkapan berkas; c. Mencatat berkas permohonan; d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas; e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas; f. Operator mengetik dan mencetak Izin Operasional Organisasi Sosial, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Operasional Organisasi Sosial, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Operasional Organisasi Sosial, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan